



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR **61** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 230 TAHUN 2009 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DINAS ESELON II
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon II Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 230 Tahun 2016 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak sesuai lagi sehingga perlu di lakukan perubahan;
 - c. untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 230 TAHUN 2009 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 230 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Rumah Dinas eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Menetapkan Pemanfaatan Rumah Dinas eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan., sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
- a. memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
 - b. tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - c. membayar Retribusi dan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;

- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang;
- KELIMA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Surat Keputusan dari Bupati Banggai Kepulauan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

20 pebruari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 230 TAHUN 2009 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	PENGHUNI LAMA	PENGGANTI	TMT. PENEMPATAN
1.	Drs. Sudarlim Thirayo, MM	Achmad Tamrin, S. STP.,ME.	4 September 2017.
2.	Hasanudin Ntoi	Ramlin Salotan, S. Pd.	4 September 2017.
3.	Kepala Badan Pertanahan	Aryadi Mandaya, SKM.	5 Februari 2018.
4.	Drs. Melky Walalangi, M. Si.	H. Lukman Umafagur, S. Hut. M.Si.	5 Februari 2018.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>Melky Walalangi</i>	<i>KA</i>